



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas
Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Konsultansi
Pengawasan Pembangunan Gedung PSC)

SUB KEGIATAN

Pembangunan Puskesmas

**DINAS KESEHATAN
KOTA PEKANBARU**

TA 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Paket Pekerjaan	: Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC)
Kegiatan	: Pembangunan Puskesmas

1. LATAR BELAKANG

Akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat merupakan salah satu upaya penguatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Salah satu penguatan akses pelayanan kesehatan adalah dengan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang bertujuan memberikan pertolongan pertama pada kasus kegawatdaruratan di bidang kesehatan. SPGDT berpedoman pada respon cepat yang menekankan *time saving is life and limb saving*, yang melibatkan pelayanan oleh masyarakat, tenaga kesehatan, pelayanan ambulans gawatdarurat dan sistem komunikasi.

Untuk itu Kementerian Kesehatan membentuk Pusat Komando Nasional/*National Command Center* (NCC 119) dan di Kabupaten/Kota dibentuk PSC 119/*Public Safety Center* (PSC 119). PSC 119 merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan SPGDT pra-fasyankes yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritma panggilan kegawatdaruratan dan tindakan pertolongan pertama dilokasi kejadian yang diharapkan dapat menjamin respon cepat dan tepat untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan sebelum dirujuk ke Fasyankes terdekat.

Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah pusat pelayanan yang menjamin akses masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang berada di kabupaten/kota maupun di provinsi, merupakan ujung tombak pemberi pelayanan untuk mendapatkan respon cepat dan tepat selama 24 jam secara terus menerus kepada masyarakat yang membutuhkan.

PSC 119 yang berada di kabupaten/kota dapat didukung oleh PSC 119 Provinsi yang dibentuk untuk memperkuat dan mengoptimalkan pelayanan PSC 119 kabupaten/kota diwilayahnya dengan menjadi pusat panggilan dengan kode akses 119 dan meneruskan panggilan kepada seluruh PSC 119 kabupaten/kota atau fasyankes terdekat diwilayahnya..

2. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC) adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pekerjaan ini melakukan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC) adalah supaya pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Teknis (DED) dikerjakan oleh Perusahaan Jasa Konsultansi yang Profesional sehingga dihasilkan satu dokumen pengawasa pembangunan Gedung PSC sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

4. LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan ini berlokasi di Jalan Melur No. 103 Pekanbaru

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pekerjaan ini dibiayai dengan APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024. Total perkiraan biaya (pagu anggaran) yang diperlukan untuk pekerjaan ini adalah **Rp. 90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)**.

6. NAMA DAN INSTANSI PPK

Pejabat Pembuat Komitmen : **Lina Primadesa, S.Farm., Apt**

Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

7. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC) adalah 1 (satu) Paket pekerjaan yang didasarkan pada RAB yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan syarat-syarat.

8. KELUARAN YANG DIINGINKAN

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC) Tahun Anggaran 2024 adalah terpilihnya Perusahaan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis untuk pekerjaan Konsultan Pengawasan yang siap melaksanakan pekerjaan pengawasan, sehingga dihasilkan :

- a) Laporan Bulanan dan Mingguan : 5 buku
- b) Laporan Akhir : 5 buku
- c) Soft Copy Pekerjaan dalam bentuk Flashdisk : 1 buah

9. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan **120 (Seratus Dua Puluh)** hari kalender, terhitung sejak penandatanganan SPK.

10. TENAGA AHLI DAN PENDUKUNGNYA

Agar dapat melaksanakan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC) Tahun Anggaran 2024 ini dengan baik, diperlukan tim pengawasan (pelaksana) yang terdiri dari tenaga-tenaga ahli profesional yang cakap dan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya tenaga ahli profesional tersebut dibantu oleh beberapa tenaga pendukung baik asisten ahli maupun tenaga administrasi. Tim pelaksana terdiri dari Tenaga Ahli yang mempunyai klasifikasi sebagai berikut:

a) **Supervisi Engineer 1 (satu) orang**

SKA minimal Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung pengalaman minimal 4 tahun, minimal S1 Teknik Sipil. Tugasnya adalah mengawas seluruh kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai, membuat rekomendasi kepada PPK, serta memantau dengan teliti semua kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan di lapangan.

b) **Administrasi 1 (satu) orang**

Pendidikan minimal SMK/ SMA. Tugasnya adalah mengurus segala bentuk pengarsipan, mencetak laporan, dan penjilidan laporan.

11. PELAPORAN

Laporan yang harus disusun yang harus disusun oleh Konsultan Pengawasan terdiri dari :

a) Laporan Bulanan dan Mingguan

Laporan Bulanan dan Mingguan berisi pelaporan progres fisik dan kemajuan pekerjaan yang diawasi pada setiap akhir bulan dan minggu. Laporan juga dapat disertai dengan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan yang berpengaruh pada progres fisik pekerjaan. Laporan dilengkapi dengan dokumentasi pekerjaan di lapangan yang diserahkan ke PPK setiap bulannya.

b) Laporan Akhir

Laporan Akhir berisi pelaporan hasil kegiatan pekerjaan yang diawasi. Laporan ini diserahkan ke PPK pada saat pekerjaan di lapangan sudah selesai. Dan diserahkan kepada PPK, beserta softcopy laporan dalam bentuk Flashdisk.

12. LAIN-LAIN

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

Pekanbaru, 27 Mei 2024
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Lina Primadesa, S.Farm., Apt
NIP. 19810517 200501 2 012